

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sugono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Maidina Rahmawati, *Et. Al.*, 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan.
- Mansari, 2018, *Restorative Justice Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*, Zahira Publishing, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Ratna W.P., 2023, *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009*, PT Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta.
- Rony Hanitjo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siti Zubaidah, 2011 dan Reha, *Penyembuhan Korban Narkotika Melalui Terapi bilitasi Terpadu*, IAIN PRESS, Medan.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- , 1987, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Yussy A. Mannas dan Siska Elvandari, 2022, *Hukum Kesehatan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana / KUHP  
(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Kejaksaan (PERJA) No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan (PERJA) No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pedoman No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa

Peraturan Bersama Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

### C. SKRIPSI

Iva Yunivon Soraya, 2021, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pengguna Narkotika : Studi Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang", Skripsi Universitas Andalas, Padang.

Eva Achjani Zulfa, 2009, "Keadilan Restoratif di Indonesia" (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)", Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Depok.

### D. SUMBER LAINNYA

Agung Firmansyah, 2022, "Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice", *IBLAM Law Review*, Vol. 2, No. 02, 2022.

- Aulia Andika Rukman, 2023, "*Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (restorative justice in the Indonesian criminal justice system)*", Jurnal Restorative, Fakultas Hukum Prodi Hukum Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Bunga Roswari, Sukmareni dan Syaiful Munandar, 2023, "*Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*", Vol. 6, No. 1, September 2023.
- Dwi Rosa Yunisa, 2023, "*Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kesehatan Masyarakat*", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra, Vol. 3, No. 1 Januari 2023.
- Haerana, 2016, "*Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Di Kota Makassar*", Universitas Muhammadiyah Makassar, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 6, No. 2.
- Haposan Sahala Raja Sinaga, 2021, "*Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia (Implementasi Of Restorative Justice In Indonesian Narcotics Cases)*", Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2, No. 7, Juli 2021.
- Ismansyah, Siska Elvandari, dan Syofirman Sofyan, 2023, "*Rehabilitasi Medik Terhadap Pasien yang Menggunakan Ganja Medis dalam Pengawasan Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia*", Unes Law Review, Vol. 6, No. 1, September 2023.
- Rizki Dwi Savira dan Tamaulina br. Sembiring, 2024, "*Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)*", *Journal of International Multidisciplinary Research*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Vol. 2, No. 1 Januari 2024.
- Sri Rahayu Lestari, Et. Al., 2024, "*Analisis Hukum Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo*", Vol.8, No. 1, 2024.
- Suryajaya, 2012, "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana", Makalah yang disampaikan pada seminar IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia), tanggal 25 April 2012.
- Syafruddin Kalo, Et. Al., 2021, "*Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Luar Golongan Yang Di Atur Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*", Juris Studia, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2, No. 3, Oktober 2021.

Usman, Bahder Johan Nasution, Elizabeth Siregar, 2020, “*Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana*”, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 4(2), 2020.

Wenda Hartanto, 2017, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara (*The Law Enforcement Against Narcotic And Drug Crimes Impacting On Security And State Sovereignty In The Era Of International Free Trade*)”, Jurnal Legilasi Indonesia, Vol. 14, No. 01, Maret 2017.

## E. INTERNET

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, 2019, “Pentingnya Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba”,  
<https://slemankab.bnn.go.id/pentingnya-rehabilitasi-bagi-pecandu-narkoba/>

BNN Editor, 2023, “Apa Saja Sih Dampak Negatif Penggunaan Narkoba??”, diakses melalui <https://banten.bnn.go.id/apa-saja-sih-dampak-negatif-penggunaan-narkoba-berikut-penjelasan/#:~:text=Kesehatan%20Fisik%3A%20Penggunaan%20narkoba%20dapat,%2C%20stroke%2C%20dan%20kegagalan%20organ.>

Kejati Jatim, 2024, “3 Perkara Narkotika Dihentikan Tuntutannya Oleh Jampidum Berdasarkan Keadilan Restorative Justice”, <https://kejati-jatim.go.id/3-perkara-narkotika-dihentikan-tuntutannya-oleh-jampidum-berdasarkan-keadilan-restorative-justice/>.

Pusiknas Bareskrim Polri, “Narkoba Kejahatan Tertinggi Kedua di Indonesia” diakses melalui [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/narkoba\\_kejahatan\\_tertinggi\\_ke\\_dua\\_di\\_indonesia](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba_kejahatan_tertinggi_ke_dua_di_indonesia)

Tari Oktaviani, Nibras Nada Nailufar, “Mengapa Narkotika Disebut Victimless Crime?”, diakses melalui Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/24/00300031/mengapa-narkotika-disebut-victimless-crime->,

Yuni Afifah, 2022, “*Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*”, <https://fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkotika/>,